

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki beberapa perbedaan, dapat dilihat dari karakteristik masing-masing secara fisik akan dengan mudah melihat perbedaan tersebut. Perbedaan ini biasanya dikenal dengan perbedaan jenis kelamin dan ini merupakan perbedaan yang dibawa sejak lahir antara perempuan dan laki laki. Konstruksi sosial budaya dalam masyarakat disebut dengan istilah gender.

Perbedaan ini juga dialami oleh perempuan disabilitas, dimana perempuan disabilitas seringkali dianggap sebagai seseorang yang lemah dan mengharapkan belas kasihan setiap orang banyak, banyak penyandang disabilitas wanita yang belum terpenuhi akan hak atas mendapatkan pekerjaan, dan perempuan penyandang disabilitas tidak diberikan ruang yang cukup untuk bisa mengaktualisasikan dirinya sehingga mereka akan terus selalu bergantung pada tunjangan kesejahteraan pemerintah, dengan begitu menjadikan para penyandang disabilitas tidak mandiri padahal mereka memiliki kemampuan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini memunculkan sebuah gerakan partisipasi dalam mensejahterakan kaum disabilitas Indonesia terkhusus perempuan. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di Sumatera Utara. HWDI merupakan organisasi yang didirikan oleh dan untuk perempuan penyandang disabilitas, yang didalamnya memiliki nilai-nilai sosial bukan hanya sebagai organisasi untuk memberikan motivasi saja tetapi

juga memberikan fasilitas serta keterampilan bagi perempuan penyandang disabilitas. Selain memperkuat perjuangan dan keberdayaan untuk menghadapi diskriminasi kecacatan, membentuk organisasi juga dapat membantu menangani masalah diskriminasi gender. Organisasi ini memiliki peran penting dalam kemajuan perempuan penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis merumuskan beberapa hal utama yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) didirikan, karena adanya kebutuhan bagi wanita penyandang disabilitas yang mengalami multi diskriminasi (sebagai wanita dan sebagai penyandang disabilitas) dan sebagai dampak dari tuntutan global akan pemberdayaan wanita penyandang disabilitas. Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) merupakan organisasi sosial yang didirikan oleh 10 orang wanita disabilitas dan 5 orang ibu pemerhati disabilitas pada tanggal 09 September 1997. Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh HWDI adalah memperjuangkan kesamaan kesempatan dan hak-hak wanita disabilitas melalui kegiatan pelatihan dan advokasi kebijakan. Sehingga kebijakan ini akan mendorong kesejahteraan penyandang disabilitas lainnya. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di Provinsi Sumatera Utara awalnya diprakarsai oleh ibu Dra. Jenny Heryani. Beliau merupakan pengagas pertama terbentuknya HWDI di Provinsi Sumatera Utara
2. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Sumatera Utara yaitu perencanaan kegiatan dalam upaya pemberdayaan, pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi dan

workshop yang terdiri dari menjahit, merajut, serta membuat makanan, dan yang terakhir pengembangan jaringan seperti jaringan sesama anggota HWDI, jaringan antar HWDI dengan instansi swasta, lembaga sosial masyarakat dan media massa, dan jaringan antar HWDI dan instansi pemerintahan. Serta beberapa anggota telah berhasil menjadi wirausaha dalam memiliki usahanya masing-masing.

3. HWDI Wilayah Provinsi Sumatera telah berhasil memberikan pelatihan kepada anggotanya sehingga anggota dari HWDI telah membuka usaha sendiri dirumah seperti menjahit, membuat keripik, dan merajut. Kini anggota HWDI tersebut mendapatkan *income* pendapatan sendiri dari usaha yang diawali dari pelatihan yang dibuat oleh HWDI. Sesuai dengan tujuan dari program berkelanjutan Indonesia (SDGS) yaitu kesetaraan gender maka HWDI telah mendukung dan ikut membantu dalam mewujudkan tujuan SDGS tersebut dengan memberikan kesempatan bagi wanita penyandang disabilitas untuk memiliki keterampilan agar wanita penyandang disabilitas memiliki hak yang seperti didunia pekerjaan.

## 5.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, berikut adalah saran dari penulis kepada HWDI Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah yaitu :

1. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Sumatera Utara agar mempertahankan strategi yang dilakukan selama ini untuk meningkatkan kesadaran pemerintah terkait dengan isu wanita disabilitas, juga mempertahankan strategi agar setiap anggota terus aktif dalam mengikuti

kegiatan yang dilakukan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah sebagai Pembuat kebijakan maka perlu melakukan eksekutor dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang penyandang disabilitas, guna pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya wanita disabilitas yang tercantum dalam pasal 125 hingga pasal 127.
3. Himpunan Wanita Disabilitas Sumatera Utara agar tetap memberikan program-program terbaru dalam meningkatkan kesetaraan perempuan yang selama ini memang sudah dilakukan oleh HWDI supaya wanita disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan lainnya.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
UNIMED  
THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY